



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 18 TAHUN 2020  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, perlu melakukan perubahan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa kebijakan keuangan untuk Penanganan dan Penyebaran Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Desa melalui penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:40/PMK.07/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 53);
9. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2020 Nomor 6) diubah sebagai berikut:



1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
4. Camat adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Kecamatan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Sangadi dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Sangadi adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat .
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

12. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
13. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten Bolaang Mongondow paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
15. Pendapatan Desa adalah hak Pemerintah Desa yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
16. Belanja Desa adalah kewajiban Pemerintah Desa yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
17. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
18. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT-Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa.
19. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Sangadi setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
20. Swadaya Masyarakat adalah kemampuan dari masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan usaha kearah pemenuhan kebutuhan yang dapat dirasakan dalam kelompok masyarakat tersebut.
21. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Sangadi yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
22. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disebut PPKD adalah perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Sangadi yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disebut RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.



24. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
  25. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
  26. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik berupa personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
  27. Pedoman penyusunan APBDesa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APB Desa.
2. Ketentuan Lampiran I romawi III angka 2 huruf d diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- d. Belanja Tak Terduga  
Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal desa. Pengalokasian anggaran untuk belanjatak terduga ini paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
    - 1) Alokasi anggaran untuk kegiatan yang bersifat kesiapsiagaan bencana dalam rangka penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19, antara lain kegiatan berupa:
      - a) sosialisasi Covid-19 dan pencegahannya (dapat disertai pengadaan alat-alat pencegahan dan perlindungan diri);
      - b) membuat sistem informasi kesehatan warga;
      - c) mengaktifkan lumbung pangan;
      - d) sosialisasi Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS);
      - e) mengaktifkan sistem keamanan desa;
      - f) mengaktifkan Grup WhatsApp “Kabar Desa”; dan
      - g) dan lain sebagainya sesuai kewenangan desa.
    - 2) desa mengalokasikan dana paling banyak alokasi anggaran sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk tanggap darurat di tingkat desa diluar untuk kegiatan sebagaimana pada angka 1);

- 3) alokasi untuk BLT-Dana Desa dengan ketentuan:
  - a). untuk desa penerima Dana Desa kurang dari Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) paling banyak 25% (dua puluh lima per seratus) dari pagu Dana Desa;
  - b) untuk desa penerima Dana Desa Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari pagu Dana Desa; dan
  - c). untuk desa penerima Dana Desa lebih dari Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) paling banyak 35% (tiga puluh lima per seratus) dari pagu Dana Desa.
  - d). Khusus desa yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang dialokasikan dapat menambah alokasi setelah mendapat persetujuan Pemerintah Kabupaten/Kota.
  - e). Penyaluran BLT-Dana Desa kepada penerima BLT dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode tunai atau nontunai (*cash less*) setiap bulan.
  - f). besaran BLT-Dana Desa per bulan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga.
- 4) apabila dana ini tidak terpakai pada tahun anggaran berkenaan, akan menjadi SiLPA dan dianggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya untuk bidang penganggaran yang sama; dan
- 5) untuk pelaksanaan memperhatikan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
  - Belanja sub Bidang Penanggulangan Bencana (*kode rekening 5.1*). Kegiatan pada sub bidang ini merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan non alam serta bencana sosial. Ketentuan kriteria bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam yang meliputi:
    - a) bencana alam;
    - b) gempa bumi;
    - c) tsunami;
    - d) gunung meletus;
    - e) banjir;
    - f) kekeringan;
    - g) angin topan;



- h) tanah longsor;
- i) kebakaran; dan
- j) angin puting beliung.

Ketentuan kriteria bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar yang meliputi:

- a) pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
- b) pandemi flu burung;
- c) wabah penyakit *Cholera*; dan/atau
- d) penyakit menular lainnya.

Sedangkan ketentuan kriteria bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh manusia yang meliputi;

- a) konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat;
- b) wabah penyakit; dan
- c) serangan hama.

Kegiatan yang dapat dibiayai untuk penanggulangan bencana alam dan bencana sosial merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa kegiatan yang harus dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, meliputi :

- a) kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban dan harta benda;
- b) pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan pengurusan pengungsi; dan
- c) penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.

- Belanja sub Bidang Keadaan Darurat (*kode rekening 5.2*). Kegiatan pada sub bidang ini merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat. Sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat tersebut antara lain berupa:
  - a) pendidikan;
  - b) kesehatan;



- c) pekerjaan umum;
- d) penataan ruang dan perumahan rakyat;
- e) kawasan pemukiman; dan
- f) ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan sosial.

- Belanja sub Bidang Keadaan Mendesak (*kode rekening 5.3*). Kegiatan pada sub bidang ini merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan berupa kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, dan/atau pelayanan dasar. Termasuk dalam belanja ini adalah BLT-Dana Desa bagi masyarakat miskin. Kriteria masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan adalah warga desa yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian tetap tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya dan/atau mengacu pada basis data terpadu. Untuk menetapkan kondisi keadaan mendesak dan masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan disepakati bersama dalam Musyawarah Desa serta ditetapkan dengan Keputusan Sangadi yang dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

3. Ketentuan Lampiran I romawi V angka 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

2. Pemenuhan penggunaan APB Desa yang bersumber dari Dana Desa bidang pembangunan desa paling sedikit 25% (dua puluh lima per seratus) wajib digunakan untuk membayar upah masyarakat dalam rangka menciptakan lapangan kerja di desa. Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, disebutkan bahwa Padat Karya Tunai di desa merupakan kegiatan pemberdayaan keluarga miskin, pengangguran, dan keluarga dengan balita gizi buruk yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan menurunkan angka *stunting*. Ketentuan dalam pelaksanaan Padat Karya Tunai, yakni sebagai berikut:

- a. diprioritaskan bagi:
  - 1) anggota keluarga miskin;
  - 2) penganggur; dan

- 3) setengah penganggur.
- b. anggota keluarga dengan balita gizi buruk dan/atau kekurangan gizi kronis (*stunting*);
- c. memberikan kesempatan kerja sementara;
- d. menciptakan kegiatan yang berdampak pada peningkatan pendapatan tanpa sepenuhnya menggantikan pekerjaan yang lama;
- e. mekanisme dalam penentuan upah dan pembagian upah dibangun secara partisipatif dalam Musyawarah Desa;
- f. berdasarkan rencana kerja yang disusun sendiri oleh desa sesuai dengan kebutuhan lokal;
- g. difokuskan pada pembangunan sarana prasarana perdesaan atau pendayagunaan sumberdaya alam secara lestari berbasis pemberdayaan masyarakat;
- h. sifat Padat Karya Tunai:
  - 1) swakelola:
    - a) kegiatan padat karya tunai di desa dilaksanakan melalui mekanisme swakelola; dan
    - b) sub kegiatan untuk penyediaan barang dan jasa yang tidak dapat dipenuhi desa dapat dipenuhi melalui kontrak sederhana dengan penyedia barang dan/atau jasa;
  - 2) mengutamakan tenaga kerja dan material lokal desa yang berasal dari desa setempat, sehingga mampu menyerap tenaga kerja lokal dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa; dan
  - 3) Upah tenaga kerja dibayarkan secara langsung secara harian, dan jika tidak memungkinkan maka dibayarkan secara mingguan.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 23 April 2020



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

ALFREDJO MOKOAGOW

Diundangkan di Lolak

pada tanggal 23 April 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,



YANUS GALLANG

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2020 NOMOR... 18

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KABAG HUKUM DAN HAM	
2	KABAG TUP, HUMAS DAN ROTOKOL	PA
3	SEKRETARIS DAERAH	